



PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Cirebon

BAGIAN 01. PENGANTAR PEDOMAN

Bagian pertama dari pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah didahului dengan penjelasan petunjuk pemanfaatan pedoman.

Selanjutnya masuk pada Bab 1 pendahuluan yang menjelaskan manfaat, lingkup dan kedudukan pedoman serta acuan normatif yang digunakan.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi ALLAH SWT. atas segala Rahmat dan KaruniaNya kepada kita, Alhamdulillah Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 telah diselesaikan. Pedoman ini merupakan perencanaan satu tahun yang digunakan Perangkat Daerah sebagai petunjuk pelaksanaan dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Dengan demikian pedoman ini diharapkan dapat memberikan petunjuk dalam melakukan penyusunan dokumen Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah sehingga dapat memberikan:

1. Kemudahan dalam menginterpretasikan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah;
2. Memberikan arahan teknis sehingga memudahkan pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Membantu percepatan penyusunan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pedoman ini diharapkan dapat memberikan acuan umum bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sehingga memiliki kualitas dokumen yang dapat menentukan kualitas yang berdampak baik pada pelayanan publik.

Cirebon, 13 Juni 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Cirebon

Drs. Agus Herdhyana, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680823 198803 1 001

Daftar Isi

BAGIAN 01.....	2
BAB 1 PEDOMAN	2
BAGIAN 02.....	6
UMUM	6
1.1 DAFTAR ISTILAH	7
BAGIAN 03.....	10
PELAKSANAAN	10
BAB 2 PENDAHULUAN	11
Gambar 1. Arsitektur Dokumen Rencana Pembangunan	12
2.2 Maksud, Tujuan Dan Manfaat Pedoman Penyusunan Renja	13
2.2.2. Tujuan.....	13
2.2.3. Manfaat.....	14
2.3 Ruang Lingkup Pedoman	14
2.4 Acuan Normatif	14
BAB 3 PENYUSUNAN RENCANA KERJA	16
3.2. Tahapan Penyusunan Perubahan Renja	20

PETUNJUK PEMANFAATAN PEDOMAN

Untuk siapa pedoman ini?

Pemangku kepentingan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah:

- Perangkat Daerah pelaksana urusan; dan
- Perangkat Daerah penunjang urusan.

Bagaimana Menggunakan Pedoman ini?

Pedoman penyusunan dokumen rencana kerja ini menyediakan informasi tata cara penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah baik secara umum maupun teknis terkait proses, prosedur dan muatan yang harus ada dalam dokumen perencanaan perangkat daerah.



BAGIAN 02. KETENTUAN UMUM


1.1 DAFTAR ISTILAH

- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
- Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat
- Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republic Indonesia.
- Wilayah Administratif adalah wilayah kerja Perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/ wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah.
- Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
- Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
- Pembentukan Daerah adalah penetapan status Daerah pada wilayah tertentu.
- Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, wali kota dan wakil wali kota untuk kota.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
- Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
- Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
- Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
- Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

- Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.




**BAGIAN 03.
PETUNJUK
PELAKSANAAN**

BAB 2 PENDAHULUAN

2.1 PENDAHULUAN


Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan Perangkat daerah. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pelaksana pemerintah daerah. Renja Perangkat Daerah juga berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah akan sangat menentukan kualitas pelayanan pada publik.

Pedoman ini merupakan salah satu bentuk pedoman pelaksanaan NSPK. NSPK yang dimaksud yakni Pedoman Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena NSPK pedoman tersebut belum ditetapkan, pedoman ini diharapkan dapat memberikan acuan umum bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.



- RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
- RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan kedalam RKPD;
- RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD;
- Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra PD;
- Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;
- RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
- Renja PD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
- RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
- Realisasi (triwulan) DPA-PD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja PD.

Gambar 1. Arsitektur Dokumen Rencana Pembangunan



Gambar 2. Hubungan Rencana Pembangunan Daerah dan Dokumen Rencana Perangkat Daerah

2.2 Maksud, Tujuan Dan Manfaat Pedoman Penyusunan Renja

2.2.1. Maksud

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan

2.2.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yaitu

1. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah;
2. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
3. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
4. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan;

2.2.3. Manfaat

Manfaat pedoman penyusunan dan verifikasi dokumen rencana kerja perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Panduan untuk menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah;
2. Memberikan kemudahan dalam menginterpretasikan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Memberikan arahan teknis sehingga memudahkan pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah;
4. Membantu percepatan penyusunan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah.

2.3 Ruang Lingkup Pedoman

Pedoman ini memuat ketentuan umum muatan dokumen penyusunan Rencana Kerja beserta Perubahannya, ketentuan teknis muatan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah beserta Perubahannya, dan prosedur penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah beserta Perubahannya hingga menjadi peraturan Wali Kota.

2.4 Acuan Normatif

penyusunan Rencana Kerja, ketentuan teknis muatan penyusunan dan verifikasi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun dengan mengacu pada peraturan perundang - undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cirebon;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon;
16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026.

BAB 3

PENYUSUNAN RENCANA KERJA

3.1. Tahapan Penyusunan Renja

Dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja meliputi Tahapan sebagaimana berikut:

3.1.1. Persiapan penyusunan Renja

- Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja
- Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja
- Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD

3.1.2. Penyusunan Rancangan Awal Renja

- Rancangan Awal Renja disusun paling lambat minggu pertama bulan Desember
- Rancangan Awal Renja berpedoman pada Renstra, hasil evaluasi hasil Renja tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan
 - Dokumen Renstra untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Awal Renja dengan Renstra
 - Hasil evaluasi digunakan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/ atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan Awal Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra
- Rancangan Awal Renja disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat (pendahuluan, hasil evaluasi Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran, rencana kerja dan pendanaan, penutup)

3.1.3. Penyusunan Rancangan Renja

- Rancangan Renja merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Renja berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renja
- Rancangan Renja dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah
- Rancangan Renja disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat (pendahuluan, hasil evaluasi Renja

tahun lalu, tujuan dan sasaran, rencana kerja dan pendanaan, penutup)

- Rancangan Renja disampaikan kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi Rancangan RKPD
- Rancangan Renja disampaikan paling lambat minggu pertama Bulan Maret

3.1.4. Pelaksanaan Forum


- Dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda paling lambat 2 minggu setelah SE KDH diterima
- Dilaksanakan untuk penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja
- Hasil pelaksanaan dituangka dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan

3.1.5. Perumusan Rancangan Akhir


- Merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan Achier berdasarkan Perkada RKPD
- Dilaksanakan untuk mempertajam program, kegiatan, pagu indikatif berdasarkan program, kegiatan, dana pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada RKPD
- Disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Renja

3.1.6. Penetapan

- Rancangan achier Renja disampaikan kepala PD kepada Bappeda untuk dilakukan verifikasi paling lambat 1 minggu setelah Perkada RKPD
- Proses verifikasi paling lambat 2 minggu setelah penyampaian Rancangan Achier Renja
- Rancangan Achier disajikan dengan sistematika sama dengan Rancangan Awal Renja
- Renja yang telah diverifikasi disampaikan kepada KDH melalui Sekda untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah
- Penetapan Renja paling lambat 1 bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan
- Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah menyusun RKA Perangkat Daerah



Bagan Alir Tahapan Tata Cara Penyusunan RKP



Bagan Alir Tata Cara Penyusunan Renja PD

3.2. Tahapan Penyusunan Perubahan Renja

3.2.1. Persiapan Penyusunan Perubahan Renja

- Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah menyusun rancangan perubahan Renja setelah PD menerima SE KDH tentang pedoman penyusunan perubahan Renja
- Rancangan perubahan Renja berpedoman pada rancangan perubahan RKPD dan hasil dalev pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan

3.2.2. Perumusan Rancangan Akhir Renja

- Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan perubahan Renja
- Verifikasi dilakukan untuk menilai dan memastikan bahwa rancangan perubahan Renja telah disusun sesuai dengan Surat Edaran perihal pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Renja
- Rancangan perubahan Renja disusun menjadi rancangan achier perubahan Renja berdasarkan Perkada perubahan RKPD paling lambat 2 minggu setelah Perkada perubahan RKPD ditetapkan
- Bappeda melakukan verifikasi Rancangan Achier perubahan Renja paling lambat 2 minggu setelah perkada tentang perubahan RKPD ditetapkan

3.2.3. Penetapan Perubahan Renja

- Bappeda mengajukan seluruh rancangan achier perubahan Renja yang telah diverifikasi kepada KDH melalui Sekda untuk ditetapkan
- Penetapan perubahan Renja paling lambat 1 bulan setelah Perkada tentang perubahan RKPD ditetapkan
- Perubahan Renja menjadi pedoman Perangkat Daerah menyusun perubahan RKA perangkat daerah

3.2.4. Instrumen Perubahan Renja

- Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024-2026
- Tabel. Hasil Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
- Tabel Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
- Tabel outline Perubahan Renja Tahun Perencanaan Berjalan.

Tabel Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya pelayanan fasilitasi dan koordinasi dalam menghasilkan rumusan kebijakan umum yang berkualitas dan akuntabel	Belum optimalnyakapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektifitas tata Kelola pemerintahan daerah	Belum optimalnya kordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan
		Belum optimalnya penguatan Akuntabilitas Kinerja	Belum Optimalnya system pelaporan kinerja
		Belum optimalnya peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Belum Optimalnya fungsi koordinasi
		Belum optimalnya pelayanan pengadaan barang dan jasa	Belum optimalnya pemahaman para pelaku pengadaan barang jasa
		Belum optimalnya penataan produk hukum dan meningkatkan budaya taat hukum	Belum optimalnya pengetahuan tentang produk daerah
		Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi Kerjasama daerah

